

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah tindakan yang cermat dan analitis dalam mencari informasi baru dalam pengetahuan. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah bagaimana data penelitian dikumpulkan guna mencapai tujuan dan kegunaan yang diinginkan.⁵³ Metode Ilmiah menurut KBBI adalah pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian di bidang ini.

Agar dapat mengumpulkan informasi yang valid, diperlukan metode penulisan hukum. Berikut ini adalah metode yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian:

A. Tipe Penelitian

Pada dasarnya, tipe-tipe penelitian dapat dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut.⁵⁴

1. Penelitian hukum normatif adalah studi tentang tindakan atau praktik hukum, seperti rancangan perundang-undangan. Fokus utama penelitian ini meliputi asas, doktrin hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sistematika hukum, dan inventarisasi hukum positif.
2. Penelitian hukum empiris adalah studi yang didasarkan pada perilaku sosial, dilakukan melalui pengamatan langsung pada objek penelitian,

⁵³ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

dan menggunakan sumber data yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

3. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian terapan yang menggunakan studi kasus untuk menerapkan pendekatan normatif-empiris pada perilaku hukum.

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif ini akan berpegang berdasarkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan mencakup Undang-Undang, jurnal, buku, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya, sedangkan studi hukum empiris berdasarkan Data primer yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama, yaitu masyarakat, seperti observasi dan wawancara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan isu yang sedang diselidiki.⁵⁵ Penelitian ini fokus pada analisis norma hukum yang berlaku dalam konteks transaksi elektronik yang melibatkan QRIS. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan norma hukum yang relevan dalam upaya memahami pertanggungjawaban pidana konsumen dalam transaksi secara elektronik.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), 93.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer menurut Sugiyono ialah sumber data yang secara langsung bisa didapatkan oleh pencari data⁵⁶. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya dengan pengguna dari QRIS itu sendiri.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Pemilik Warung Makan Numani selaku pelaku usaha yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran.
- b. Kasir toko kelontong selaku pegawai yang mengawasi secara langsung pembayaran menggunakan QRIS
- c. Pemilik franchise UMKM selaku pelaku usaha yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui pihak ketiga atau melalui dokumen.⁵⁷ Sumber Data Sekunder sendiri terdiri atas:

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Afabeta, 2020)

⁵⁷ *Ibid*,

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan perwujudan asas-asas hukum yang berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis, putusan pengadilan, dan konvensi, dll. Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif⁵⁸. Untuk keperluan penelitian ini, bahan hukum primer yang dijadikan rujukan meliputi norma-norma hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat berupa publikasi hukum. Bahan hukum sekunder ini adalah bahan yang mampu menggambarkan bahan hukum primer sebagai bentuk pendapat hukum, buku, riset, artikel, atau data yang relevan.

⁵⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

- c. Bahan Hukum Tersier adalah materi hukum yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah yaitu :

a. Data Sekunder

Langkah dalam pengumpulan data sekunder adalah melakukan penelitian literatur untuk mendapatkan informasi tentang penelitian sebelumnya, analisis teoritis, atau metode yang relevan. Peneliti selanjutnya menghimpun, menganalisis, dan menulis tentang berbagai hal terkait dari beragam sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.⁵⁹

b. Data Primer

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menyusun pertanyaan terencana kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang mendalam. Daftar

⁵⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)

pertanyaan yang disiapkan bersifat terbuka, memungkinkan adanya pertanyaan tambahan yang relevan selama proses wawancara.

D. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yang berarti data yang relevan dikumpulkan, menganalisisnya secara rinci, dan menyajikan temuan secara sistematis. Pendekatan analisis kualitatif mencakup tiga langkah penting, yaitu pertama, mereduksi atau menyaring data agar hanya data yang diperlukan saja yang diambil. Kedua, menyajikan data terpilih dalam bentuk naratif, grafik, visualisasi jaringan, atau bagan untuk memudahkan interpretasi. Ketiga, menarik kesimpulan yang valid dan akurat berdasarkan data yang telah dikumpulkan, diseleksi, dan disajikan secara sistematis.⁶⁰

⁶⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, 17, No.33, 2018